



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disusun kembali dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Gresik.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali atau bergelombang.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pemilihan Kepala desa untuk beberapa Desa di wilayah Kabupaten Gresik dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang yang dilaksanakan 1 (satu) kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala desa.
13. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala desa.

15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Visi adalah harapan yang ingin diwujudkan oleh Calon Kepala desa dalam jangka waktu masa jabatan Kepala desa jika terpilih sebagai Kepala desa.
17. Misi adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
22. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
23. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data

- Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 30. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang menyelenggarakan pemungutan suara di TPS yang hanya dibentuk jika jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
 31. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
 32. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat yang bersangkutan.
 33. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para bakal calon.
 34. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala desa melalui musyawarah desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
 35. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah laporan yang disampaikan oleh Kepala desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

36. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan.
37. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
38. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
39. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
40. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persiapan Pemilihan Kepala desa;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara;
- d. Penetapan;
- e. Pengangkatan;
- f. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- g. Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019*;
- h. Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa; dan
- i. Pemberhentian Kepala Desa.

BAB III PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan, kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat secara tertulis.

Pasal 4

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit memuat materi :
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (2) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 5

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk bahan evaluasi Bupati untuk menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Bagian Kedua Penjabat Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. memiliki pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a), dan paling tinggi satu tingkat dibawah pangkat dan golongan/ruang camat;
 - c. memahami kepemimpinan dan teknis pemerintahan; dan
 - d. diutamakan berdomisili di desa setempat yang mengalami kekosongan jabatan Kepala desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi BPD, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (4) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Aspirasi BPD, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan hasil Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan dilengkapi dengan daftar hadir rapat.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Camat paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Camat menolak pengajuan calon Penjabat Kepala Desa hasil musyawarah desa, dalam waktu 3 (tiga) hari camat mengembalikan usulan kepada BPD secara

tertulis disertai dengan alasan penolakan dan memberikan alternatif nama PNS sebagai calon Penjabat Kepala Desa untuk dibahas dalam musyawarah desa.

- (5) Dalam hal Camat menyetujui pengajuan calon Penjabat Kepala Desa, Camat mengusulkan nama calon kepada Bupati dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh camat.
- (3) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertempat di pusat pemerintahan desa, pusat pemerintahan kecamatan atau tempat lain dalam wilayah kerja kecamatan setempat yang disaksikan oleh BPD, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa setempat.
- (4) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh pejabat yang ditunjuk;
 - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Camat;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Camat;
 - e. Penyetoran tanda jabatan oleh Camat;
 - f. Pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas;
 - g. Pembacaan amanat Camat; dan
 - h. Pembacaan doa.

Pasal 9

- (1) Setelah pengambilan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilanjutkan serah terima jabatan kepala desa.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (3) Serah terima jabatan diikuti dengan penyerahan :
 - a. Buku inventaris desa;
 - b. Buku tanah berupa buku c, kretek desa, botekan dan sejenisnya; dan
 - c. Stempel Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di tingkat desa dan biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai :
 - a. pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dan pelaksanaan tugas Sub Panitia Kecamatan; dan
 - b. pengamanan pemilihan Kepala Desa
- (4) Besaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dianggarkan pada Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (2) Biaya pelaksanaan tugas Sub Panitia Kecamatan dianggarkan pada Kecamatan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan sosialisasi tata cara pemilihan kepala desa;
 - d. monitoring persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. penyelenggaraan upacara pelantikan kepala desa;
 - f. penelitian dan klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan; dan
 - g. biaya konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. honorarium Sub Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. rapat koordinasi dan fasilitasi;
 - c. monitoring persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. biaya konsultasi ke Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, dianggarkan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. biaya rapat koordinasi pengamanan pemilihan Kepala Desa;
 - b. biaya monitoring ketentraman dan ketertiban pemilihan kepala desa sesuai tahapan pemilihan kepala desa di tingkat desa;
 - c. biaya pengamanan pemungutan suara di desa;

- d. biaya pengamanan pelantikan Kepala Desa; dan
- e. biaya operasional bantuan pengamanan dari instansi vertikal.

Pasal 13

- (1) Besarnya bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan berdasarkan :
 - a. asas merata untuk masing-masing desa; dan
 - b. asas proporsional sesuai jumlah pemilih tetap.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan alokasi biaya minimal yang sama untuk setiap desa penyelenggara pemilihan kepala desa yang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah biaya pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten.
- (3) Asas proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan alokasi biaya pemilihan yang dihitung berdasarkan jumlah pemilih tetap Pemilihan Umum atau pemilihan kepala daerah di masing-masing desa paling singkat 1 (satu) tahun sebelum dilaksanakan tahapan pemilihan kepala desa yang ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah biaya pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten sebagai dasar usulan biaya pemilihan kepala desa pada pembahasan Rancangan APBD.
- (4) Apabila pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten, daftar pemilih tetap masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Umum, maka perhitungan biaya pemilihan kepala desa dapat menggunakan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa beserta besarnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (3) Daftar penerima bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen yang dipersyaratkan menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan khusus.

Pasal 15

- (1) Penyaluran bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa yang telah dialokasikan pada APBD dilakukan 1 (satu) tahap, dan dicairkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa.
- (2) Dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas:
 - a. surat permohonan dari kepala desa/Pejabat Kepala Desa kepada Bupati melalui camat;
 - b. fotocopy APBDesa hasil cetak aplikasi Siskeudes yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
 - c. kwitansi bermeterai cukup;
 - d. pakta integritas bermeterai cukup; dan
 - e. foto copy buku rekening kas desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi dan sah, bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (4) PPK meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal dokumen Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bendahara Umum Daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (7) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa; atau
 - b. Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memindahbukukan ke rekening kas desa.
- (8) Tata cara penyaluran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Camat.
 - b. Camat meneliti kelengkapan persyaratan dan nilai bantuan sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - c. Camat menyampaikan surat permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa yang telah diteliti kepada Bupati, melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan surat permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada huruf c kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

- (9) Format Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (10) Format Pakta Integritas, Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Tata cara pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa mempertanggungjawabkan belanja kepada Kepala Desa dengan cara menyusun bukti pengeluaran belanja dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala desa;
- b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa menyusun pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus Pemilihan Kepala Desa;
- c. laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus pemilihan Kepala Desa disimpan di Kantor Pemerintah Desa untuk kepentingan pemeriksaan; dan
- d. Kepala desa/Penjabat Kepala Desa melaporkan penggunaan belanja bantuan keuangan khusus Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

Bagian Keempat

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang dibentuk :

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan Kepala desa.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas :
 - a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagai pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai wakil ketua;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pembinaan pemerintahan desa sebagai sekretaris;
 - e. Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah terkait sebagai anggota; dan
 - f. Sub panitia kecamatan.
- (2) Dalam Kondisi bencana non alam *Corona Viruses Disease 2019*, Panitia Pemilihan Kabupaten ditambah dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Viruses Disease 2019* Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan sosialisasi jadwal/tahapan dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dan Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Untuk kelancaran tahapan pemilihan kepala desa, tugas panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa.
 - (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
 - (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. menerima pengaduan dan laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Sub Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 21

- (1) Sub Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Panitia Pemilihan Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Sub Kepanitiaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, Satuan Tugas *Covid-19* Kecamatan dan Unsur Kecamatan lainnya sebagai anggota.
- (3) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang pemilihan Kepala desa di wilayah kerjanya;
 - b. mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. melakukan fasilitasi pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan fasilitasi pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - f. melakukan fasilitasi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyusunan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
 - i. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas

penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;

- j. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa;
- k. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala desa kepada Bupati.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kepala desa

Pasal 22

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemberhentian kepala desa di wilayah Daerah tidak bersamaan, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang sama sesuai tahapan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh kepala desa atau penjabat kepala desa, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau unsur masyarakat lainnya serta dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk oleh Camat.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) berasal dari:
 - a. perangkat desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga;
 - b. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. Memiliki kemampuan untuk melakukan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua, merangkap anggota;
 - b. wakil ketua, merangkap anggota;
 - c. sekretaris, merangkap anggota;
 - d. bendahara, merangkap anggota; dan
 - e. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk Seksi-Seksi sebagai petugas pembantu sesuai kebutuhan antara lain :
- a. Seksi Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Bakal Calon;
 - b. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - c. Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara;
 - d. Seksi Perlengkapan dan Tata Tempat;
 - e. Seksi Keamanan;
 - f. Seksi Akomodasi dan Konsumsi;
 - g. Seksi Transportasi, Komunikasi dan Publikasi; dan
 - h. Petugas Pembantu lain sesuai kebutuhan.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dalam rapat BPD.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji

Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

- (3) Kata “Allah” dan kata “sumpah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katholik menggunakan kata “Tuhan” dan kata “janji” dan diakhiri dengan kata-kata “*semoga Tuhan menolong Saya*”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “*Demi Sang Hyang Adi Budha*” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “*Om Atah Paramawisesa*”.

Pasal 25

Pemerintah Desa wajib menyediakan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kantor Pemerintah Desa atau tempat lain yang layak.

Paragraf 4

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang :
- a. merencanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;

- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pemilihan kepala desa;
 - e. melakukan pendaftaran pemilih, pemutakhiran dan memvalidasi data pemilih, menetapkan dan mengumumkan DPS maupun DPT;
 - f. melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon kepala desa;
 - h. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan menjadi calon kepala desa;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara;
 - j. menyediakan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - k. menyampaikan surat suara kepada pemilih;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - o. membuat berita acara pemilihan; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- a. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - b. bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminatif, netral/tidak memihak, dan obyektif;
 - c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dan Camat; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka keanggotaannya digantikan oleh perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. terlibat tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
 - d. melanggar tugas dan kewajiban; atau
 - e. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Paragraf 5

Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan

Pasal 28

Contoh Bentuk, ukuran Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan rapat pelaksanaan pemilihan Kepala desa.
- (2) Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan agenda sebagai berikut :
 - a. membentuk seksi atau beberapa seksi sebagai petugas pembantu;
 - b. menetapkan jadwal dan pelaksanaan tahapan pemilihan dengan berpedoman pada jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun tata tertib pemilihan;
 - d. menyiapkan TPS beserta kelengkapannya;
 - e. melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat; dan
 - f. pembagian tugas dan tanggung jawab anggota Panitia Pemilihan sesuai daftar anggota Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

Pemilih

Paragraf 1

Syarat Pemilih

Pasal 30

- (1) Setiap pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, wajib terdaftar dalam DPT.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. pada hari pemungutan suara sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara

yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;

- d. bukan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- e. nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya; dan
- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Paragraf 2

Pendaftaran Pemilih

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan data Kependudukan atau dokumen data pemilih yang berasal dari DPT pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah terakhir untuk pelaksanaan pendaftaran pemilih yang dikelompokkan menurut RT, RW, atau Dusun.
- (2) Berdasarkan data kependudukan atau dokumen data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melakukan verifikasi dan validasi data pemilih dengan cara :
 - a. pendataan langsung ke pemilih atau anggota keluarganya;
 - b. mencatat atau mendaftar penduduk yang memenuhi syarat pemilih tapi belum terdaftar; atau
 - c. menghapus data pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak selesainya tahapan persiapan/pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun DPS dengan menggunakan formulir DPS yang memuat kolom :
 - a. Nomor urut;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat dan tanggal lahir/umur;
 - e. Jenis kelamin;
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat; dan
 - h. Keterangan.
- (2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak selesainya verifikasi dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (3) DPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
- (4) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), wajib diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 34

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), pemilih dan/atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan

mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya pada DPS kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dan/atau anggota keluarganya dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Berdasarkan usul perbaikan dan/atau perubahan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan perbaikan DPS dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Usul perbaikan dan/atau perubahan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi jangka waktu pengumuman DPS, tidak dapat diterima.

Paragraf 3

Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), penduduk yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melapor kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menunjukkan bukti berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga; atau
 - b. Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah menikah.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.

- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan wilayah pemilihan.
- (5) Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan yang salinannya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
- (6) Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Paragraf 4

DPT

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT yang dituangkan dalam Berita Acara dalam rapat pleno Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Camat.
- (4) Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.

Pasal 39

- (1) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, maka Panitia pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia” atau “anggota TNI/Polri”.
- (2) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah Pemilih yang terdaftar dan ditetapkan dalam DPT.
- (3) Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 40

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, digunakan untuk :

- a. keperluan pemungutan suara di TPS; dan
- b. penghitungan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

BAB IV

PENCALONAN

Pasal 41

Pencalonan kepala desa dilaksanakan melalui tahap penjurian dan penyaringan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kesatu
Penjaringan
Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penduduk yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencalonan kepala desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 43

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai

menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta buka sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. berkelakuan baik, jujur dan adil.

Paragraf 2

Persyaratan Administrasi

Pasal 44

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan mengajukan surat permohonan sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di atas kertas folio bergaris, bermeterai cukup, dengan tulisan tangan sendiri, tinta warna hitam, dengan dilampiri :
 - a. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa Bakal Calon Kepala Desa :
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - b. Salinan ijazah pendidikan formal atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

- c. Salinan akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;
- d. Salinan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dilegalisasi pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten;
- e. Surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri bahwa :
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman penjara;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- f. Surat Pernyataan tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
- g. asli surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- h. Asli surat keterangan bebas Narkoba dan Napza dari rumah sakit umum daerah;
- i. Surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- j. surat keterangan dari pejabat yang berwenang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

- l. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.
 - m. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - n. Surat Izin dari Pimpinan Satuan bagi prajurit TNI dan anggota POLRI;
 - o. Surat izin dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi pegawai Non ASN; dan
 - p. Surat Pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD bermeterai cukup bagi anggota BPD.
- (2) Surat permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam amplop atau stofmap tertutup bertuliskan nama Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi yang memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari penduduk dari luar desa bersangkutan, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi atau lembaga pemerintahan tempat tinggalnya.
- (6) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f, huruf j, dan huruf p, tercantum dalam Lampiran VIII angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Bakal Calon dari Kepala Desa

Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib mengajukan izin cuti kepada Camat.

- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Camat atas nama Bupati dan berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan saat penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 46

Selama Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan surat tugas dari Camat atas nama Bupati.

Paragraf 4

Bakal Calon Dari Perangkat Desa

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan cuti.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa tidak/belum memberikan izin cuti maka Kepala Desa dianggap telah memberikan izin cuti.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak yang bersangkutan ditetapkan terdaftar sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Tugas Perangkat Desa yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5

Bakal Calon dari Anggota BPD

Pasal 48

- (1) Anggota dan/atau pimpinan BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengundurkan diri sebagai anggota BPD terhitung sejak mendaftarkan diri.
- (2) Pernyataan pengunduran diri anggota BPD dibuat di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar disampaikan kepada pimpinan BPD dan 1 (satu) lembar dilampirkan dalam berkas permohonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD melaksanakan musyawarah membahas pemberhentian anggota BPD.

Pasal 49

- (1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 pada ayat (3) diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6

Bakal Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 50

- (1) PNS yang mencalonkan diri atau mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, juga harus memperoleh izin tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik atas nama Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan penghasilan tetap, tetapi berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah dari APBDes.

Paragraf 7

Bakal Calon Kepala Desa dari ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Non ASN

Pasal 51

- (1) ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik atas nama Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pegawai Pemerintah Daerah Non ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, juga harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang.
- (3) Dalam hal ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah Daerah Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari pegawai.

Paragraf 8

Bakal Calon Kepala Desa dari Anggota TNI/POLRI

Pasal 52

- (1) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri atau mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 9

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan kekosongan jabatan Kepala Desa dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara menyebarluaskan secara lisan dan/atau tertulis melalui forum warga masyarakat, ditempelkan di kantor/balai desa, tempat-tempat strategis yang mudah diketahui masyarakat, dan/atau melalui media *website* pemerintahan desa.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Persyaratan umum dan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran; dan
 - c. waktu dan tempat pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada bakal calon yang mendaftar, atau hanya terdapat 1 (satu) bakal calon yang mendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengumuman pendaftaran kedua kembali dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Apabila telah dilakukan pengumuman pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada bakal calon yang mendaftar, atau hanya terdapat 1 (satu) bakal calon yang mendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengumuman pendaftaran ketiga dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Apabila pada masa pendaftaran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 bakal calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD.
- (5) Berdasarkan laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Berdasarkan laporan BPD, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu pemilihan kepala desa berikutnya.
- (7) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyaringan

Pasal 56

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Bakal Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratannya, paling lama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa tidak dapat memenuhi persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan panitia mengembalikan surat permohonan beserta lampirannya dengan penjelasan secara tertulis.
- (5) Apabila terdapat keragu-raguan terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta penjelasan kepada Bakal Calon Kepala Desa dan/atau dapat melakukan klarifikasi kepada pejabat yang mengeluarkan dokumen persyaratan.

Pasal 57

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif ditetapkan sebagai Calon Kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penetapan Calon Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada ketua BPD dan Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Desa tersebut sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berikutnya.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga Seleksi Tambahan

Pasal 59

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia tertua.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS, dan/atau Anggota

TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. Kepala Desa

- 1) memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa 1 (satu) kali masa jabatan skor nilai 10 (sepuluh); dan
- 2) memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan skor nilai 20 (dua puluh).

b. Anggota BPD

- 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD 1 (satu) kali masa bakti skor nilai 7 (tujuh);
- 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD 2 (dua) kali masa bakti skor nilai 14 (empat belas);
- 3) memiliki pengalaman sebagai ketua bidang dan/atau anggota 1 (satu) kali masa bakti skor nilai 5 (lima); dan
- 4) memiliki pengalaman sebagai ketua bidang dan/atau anggota BPD 2 (dua) kali masa bakti skor nilai 10 (sepuluh).

c. Perangkat Desa

- 1) memiliki pengalaman Perangkat Desa 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
- 2) memiliki pengalaman sebagai Perangkat Desa diatas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan skor nilai 14 (empat belas); dan
- 3) memiliki pengalaman sebagai Perangkat Desa diatas 20 (dua puluh) tahun dengan skor nilai 21 (dua puluh satu).

d. PNS/Anggota TNI/Polri

- 1) memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI/Polri memiliki pengalaman diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun skor nilai 10 (sepuluh);

- 2) memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/ Anggota TNI/Polri memiliki pengalaman diatas 10 (sepuluh) tahun sampai 20 tahun skor nilai 20 (dua puluh); dan
 - 3) memiliki pengalaman sebagai PNS/ anggota TNI/Polri diatas 20 (dua puluh) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh).
- e. tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan skor nilai 0 (nol).
- (3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
- a. SMP/ sederajat : 20 (dua puluh);
 - b. SMA/ sederajat : 25 (dua puluh lima);
 - c. Diploma I : 27 (dua puluh tujuh);
 - d. Diploma II : 30 (tiga puluh);
 - e. Diploma III/ sederajat: 33 (tiga puluh tiga);
 - f. Diploma IV/ Sarjana : 35 (tiga puluh lima);
 - g. Magister (Strata 2) : 40 (empat puluh); dan
 - h. Doktor (Strata 3) : 50 (lima puluh).
- (4) Usia tertua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah nilai tingkat seseorang berdasarkan usia yang dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
- a. usia di atas 55 (lima puluh lima) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 - b. usia diatas 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun dengan skor nilai 9 (sembilan); dan
 - c. usia diatas 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 8 (delapan).
 - d. usia diatas 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh).
 - e. usia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun dengan skor nilai 6 (enam).

- f. usia 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun dengan skor nilai 5 (lima).
- g. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dengan skor nilai 4 (empat).

Pasal 60

- (1) Dari hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan urutan perolehan skor masing-masing Bakal Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil seleksi tambahan diumumkan pada papan pengumuman di kantor desa/balai desa, Balai Dusun, Balai RW/RT, dan/atau tempat umum yang strategis sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan paling banyak 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada urutan kesatu sampai urutan kelima.

Pasal 61

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang telah diseleksi menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 masih berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka ditetapkan persyaratan lain.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengalaman menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
 - b. Rukun Tetangga (RT);
 - c. Rukun Warga (RW);
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

- e. Karang Taruna; dan
 - f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- (4) Pengalaman sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan Keputusan pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa :
 - 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris LPMD/LKMD selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 6 (enam);
 - 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris LPMD/LKMD selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 4 (empat);
 - 3) memiliki pengalaman sebagai kepala seksi atau anggota pengurus LPMD/LKMD selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 3 (tiga); dan
 - 4) memiliki pengalaman kepala seksi atau anggota pengurus LPMD/LKMD selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua).
 - b. Rukun Warga (RW)
 - 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RW selama 2 (dua) kali masa jabatan atau lebih, skor nilai 4 (empat);
 - 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RW selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 3 (tiga);
 - 3) memiliki pengalaman sebagai kepala seksi atau anggota pengurus RW selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua); dan
 - 4) memiliki pengalaman sebagai kepala seksi atau anggota pengurus RW selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).
 - c. Rukun Tetangga (RT)
 - 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RT selama 2 (dua) kali masa jabatan atau lebih, skor nilai 2 (dua); dan

- 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RT selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris PKK selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 4 (empat);
 - 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris PKK selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua);
 - 3) memiliki pengalaman sebagai ketua Pokja PKK selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 3 (tiga); dan
 - 4) memiliki pengalaman ketua Pokja PKK selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).
- e. Karang Taruna
- 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Karang Taruna selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 4 (empat);
 - 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Karang Taruna selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua);
 - 3) memiliki pengalaman sebagai Kepala Seksi pada Karang Taruna selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 3 (tiga); dan
 - 4) memiliki pengalaman sebagai Kepala Seksi pada Karang Taruna selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).
- f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- 1) memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama lebih dari 15 (lima belas) tahun, skor nilai 4 (empat);
 - 2) memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun, skor nilai 3 (tiga);
 - 3) memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, skor nilai 2 (dua); dan

- 4) memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama kurang dari 5 (lima) tahun, skor nilai (empat).

Pasal 62

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang telah diseleksi menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan persyaratan lain sebagaimana dalam Pasal 61 masih berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka untuk seleksi tambahan dilakukan ujian tertulis.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh semua Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengetahuan Umum, terdiri atas pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, Sejarah Indonesia, pembangunan desa, kemasyarakatan, dan pemerintahan;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Matematika; dan
 - d. Tes Bakat Scolastik.
- (4) Ujian tertulis dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda berjumlah 50 (lima puluh) butir, dengan bobot nilai setiap 1 (satu) jawaban benar mendapat nilai 2 (dua), dan setiap jawaban salah mendapat nilai 0 (nol).
- (5) Nilai hasil ujian tertulis kemudian dijumlahkan dengan nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (6) Dalam penyusunan soal ujian tertulis, Panitia Pemilihan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang memiliki kompetensi dibidang pemerintahan desa atau pengembangan sumber daya manusia..

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian yang dilakukan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengundian nomor urut dihadiri oleh para bakal calon kepala desa, dan dapat dihadiri anggota atau pimpinan BPD, Camat, dan undangan lainnya.
- (4) Dalam hal bakal calon kepala desa tidak bisa hadir, dapat memberikan kuasa kepada salah satu anggota keluarga atau orang lain dengan surat kuasa bermeterai cukup untuk menghadirinya.
- (5) Nama calon dan nomor urut yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nama-nama Calon Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagai calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya.
- (8) Pengunduran diri dan/atau pencabutan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau meninggal dunia tidak membatalkan Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa dan nomor urut masing-masing calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6), diumumkan kepada masyarakat desa secara luas di kantor desa/balai desa, Balai Dusun, Balai RW/RT, dan/atau tempat-tempat umum yang strategis

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa juga dapat mengumumkan melalui media sosial yang mudah diketahui oleh masyarakat di wilayah Desa setempat.
- (4) Nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5), digunakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar dalam pencetakan surat suara sesuai hasil undian nomor urut masing-masing Calon Kepala Desa.

Pasal 65

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD.

Bagian Kelima

Kampanye

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye untuk meyakinkan masyarakat desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 67

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa menyusun visi dan misi yang merupakan program kerja yang akan dituangkan dalam RPJM Desa dan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun jika terpilih sebagai Kepala Desa.

- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Calon Kepala Desa dalam bentuk naskah tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menjadi dokumen milik Desa.
- (3) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Pasal 68

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga; atau
 - e. cara lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 69

- (1) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dilarang untuk :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa yang lain;
 - c. menghasut, memfitnah, mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat.
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

- f. menggunakan atribut kampanye yang mengancam persatuan masyarakat desa;
 - g. melakukan kegiatan kampanye yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat desa;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
 - i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - l. melakukan kampanye hitam;
 - m. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - n. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih; dan/atau
 - o. melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melibatkan:
- a. Pengurus Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Anggota BPD.
- (3) Kepala Desa yang mencalonkan dirinya kembali menjadi Calon Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (4) Calon Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian kampanye sampai digugurkan sebagai calon.
- (5) Tata cara pengguguran sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Masa Tenang

Pasal 70

- (1) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Calon Kepala Desa dilarang untuk melakukan kampanye.
- (3) Semua alat peraga kampanye dilepas oleh para Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.
- (4) Calon Kepala desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi diskualifikasi.
- (5) Bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Pengumuman

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara pengumuman langsung melalui forum pertemuan warga, media yang biasa dimanfaatkan oleh warga dan penempelan pengumuman pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat di wilayah Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Surat Pemberitahuan

Pasal 72

- (1) Surat Pemberitahuan sebagai undangan untuk menggunakan hak pilih ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, alamat pemilih sesuai DPT, wilayah pemilihan, tempat dan waktu pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menghitung jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan kepada penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT;
 - b. menghitung jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara; dan
 - c. membuat Berita Acara tentang jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan, jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan dan jumlah sisa surat pemberitahuan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi penduduk Desa yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Bentuk dan Format Surat Pemberitahuan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Saksi

Pasal 73

- (1) Setiap Calon Kepala Desa menugaskan seorang saksi pada saat pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
- (2) Calon Kepala Desa menyampaikan surat mandat disertai foto copy bukti identitas saksi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar dalam DPT.
- (4) Pada saat pemungutan suara, para saksi menempatkan diri di tempat duduk yang disediakan.

Pasal 74

- (1) Saksi harus sudah hadir di TPS dan melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menunjukkan identitas diri sesuai data identitas yang dikirim oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumpulkan para saksi untuk diberikan penjelasan tentang tugas, hak, dan kewajiban para saksi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Saksi mempunyai tugas :
 - a. menyaksikan dan mengikuti jalannya pemungutan suara;
 - b. menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara;
 - c. menandatangani berita acara pemungutan suara; dan
 - d. menandatangani berita acara penghitungan suara.
- (4) Saksi mempunyai hak :
 - a. memberi saran/masukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - b. menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara.
- (5) Saksi mempunyai kewajiban :

- a. menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- b. bersikap sopan dan berpakaian rapi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- c. mentaati tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 75

Calon Kepala Desa dan/atau Saksi yang tidak hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 76

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan surat suara dan alat kelengkapan yang diperlukan.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara yang di dalamnya dipasang foto, nomor urut, dan nama semua Calon Kepala Desa;
 - c. DPT masing-masing TPS;
 - d. peralatan pencoblosan surat suara berupa paku dan bantalan;
 - e. stempel Panitia Pemilihan;
 - f. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - g. papan penghitungan suara;
 - h. blangko Berita Acara Pemungutan Suara;
 - i. blangko Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara;
 - j. lembar perhitungan suara;
 - k. tempat duduk untuk para Calon Kepala Desa;
 - l. tempat duduk para saksi;

- m. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
- n. *sound system*;
- o. spidol besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
- p. bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
- q. tenda sesuai dengan kebutuhan;
- r. jam dinding/penunjuk waktu;
- s. alat dokumentasi;
- t. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- u. genset/diesel; dan
- v. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 77

- (1) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (3) Selama proses pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung, Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menjaga keamanan surat suara.
- (4) Untuk menjaga keamanan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan.
- (5) Surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau masih tersimpan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama dan nomor urut para Calon Kepala Desa.
- (7) Foto Calon Kepala desa yang dimuat dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa

foto berwarna calon kepala desa dengan ukuran 4 cm x 6 cm.

- (8) Bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dicetak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 79

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, ditentukan sebagai berikut :
 - a. harus menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara;
 - b. lubang kotak suara harus memudahkan pemilih dalam memasukkan surat suara;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada benda tajam yang dapat menyebabkan kerusakan surat suara; dan
 - d. selama pemungutan suara berlangsung kotak suara dalam keadaan terkunci dan disegel.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 80

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b harus menjamin kerahasiaan pemilih dalam mencoblos surat suara.

- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran dan warna bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Panitia Pemilihan kepala desa.

Bagian Kelima

TPS

Pasal 81

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Jumlah pemilih di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan secara berimbang sesuai dengan persebaran pendudukan Desa.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 82

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk PPS di setiap TPS.
- (2) Pembentukan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa merangkap sebagai petugas PPS.
- (4) Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang di setiap PPS.

- (5) Tata cara pembentukan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Pasal 83

- (1) Pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, Calon Kepala Desa dapat hadir di TPS.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib menyediakan tempat duduk.

Pasal 84

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para saksi hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Paling lambat pukul 06.45 WIB, Ketua Panitia Pemilihan Kepala desa membuka Rapat Pemungutan Suara dan menyampaikan penjelasan kepada pemilih yang sudah hadir di TPS perihal :
 - a. nama-nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;
 - b. surat suara dan tata cara pencoblosan;
 - c. alur pencoblosan; dan
 - d. keabsahan surat suara.

Pasal 85

Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu foto Calon Kepala Desa dalam gambar kotak segi empat pada surat suara yang diberikan oleh petugas TPS.

Pasal 86

- (1) Selama pemungutan suara berlangsung, Panitia Pemilihan wajib menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya pemungutan suara.

- (2) Rapat pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00 WIB oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bersama para Calon Kepala desa dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (3) Panitia Pemilihan dalam waktu 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya pemungutan suara, mengumumkan:
 - a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup pada pukul 13.00 WIB; dan
 - b. mengingatkan kepada para pemilih untuk segera memberikan suaranya di TPS.
- (4) Pada saat penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih yang sudah hadir di dalam TPS yang masih dalam antrian menunggu giliran mencoblos tetap diberikan kesempatan sampai dengan antrian pemilih terakhir memberikan suaranya.
- (5) Berita Acara Pemungutan Suara yang tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Penghitungan Suara

Pasal 87

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir dan ditutup, Panitia mengadakan persiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungan suara Calon Kepala Desa.
- (2) Penghitungan surat suara dilaksanakan di TPS setelah berakhirnya waktu pemungutan suara.
- (3) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan surat suara dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni:
 - a. tahap pertama di TPS oleh PPS; dan
 - b. tahap kedua di tingkat Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 88

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menjelaskan tentang keabsahan surat suara kepada para Saksi sebelum dimulainya penghitungan suara.
- (2) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dianggap sah, apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua PPS, cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat pada salah 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) nomor, foto dan nama calon;
 - d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (3) Suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. surat suara tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan/atau tidak dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
 - b. terdapat tanda atau tulisan dalam bentuk apapun dengan unsur kesengajaan;
 - c. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan;
 - d. tanda lubang bekas coblosan terdapat pada lebih dari satu nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - e. tanda lubang bekas coblosan ada di luar gambar kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - f. tanda lubang bekas coblosan ada di dalam dan di luar gambar kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - g. surat suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja; dan
 - h. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan dengan cara membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara.
- (2) Dalam hal terjadi keragu-raguan dalam menentukan atau terdapat keberatan salah seorang saksi atas sah/tidaknya surat suara, Ketua Panitia dapat meminta pendapat saksi lainnya dan memutuskan sah/tidaknya surat suara tersebut berdasarkan hasil musyawarah atau voting antara anggota Panitia dan para saksi.
- (3) Surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing Calon Kepala desa, dan surat suara yang tidak sah dikumpulkan secara terpisah, yang selanjutnya dimasukkan ke kantong plastik.
- (4) Hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

- (1) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang mudah dilihat oleh para Saksi.
- (2) Setelah penghitungan suara semua pada tiap TPS selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung dan membuat rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala desa dan surat suara yang tidak sah.
- (3) Hasil penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara sah pada papan penghitungan dengan jumlah pemilih yang hadir, maka yang digunakan adalah jumlah perhitungan suara sah pada papan penghitungan.

- (5) Penghitungan suara di TPS oleh PPS hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Penghitungan surat suara ulang dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terjadi penyimpangan.
- (7) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, pemantau dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (8) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga dapat dilakukan apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Pasal 91

- (1) Setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara per TPS dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Akhir.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua, para Calon Kepala Desa dan para Saksi.
- (3) Apabila ternyata ada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala desa menolak/tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempengaruhi sahnya penghitungan suara.
- (4) Berita Acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 2 (dua),

untuk Panitia Pemilihan sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap digunakan untuk usulan pengesahan Calon Kepala desa terpilih kepada Bupati.

- (5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai dengan hasil penghitungan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 93

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 94

- (1) Apabila jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 lebih dari 1 (satu) calon, pada Desa dengan jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (2) Apabila jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 lebih dari 1 (satu) calon, pada Desa dengan jumlah TPS hanya 1 (satu), maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada wilayah pemilihan yang lebih banyak yang diraih oleh calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal pemungutan suara di Desa dilaksanakan dalam 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kotak suara dibuat sesuai jumlah wilayah pemilihan dan dengan diberi label nama sesuai Dusun, Rukun Warga (RW), atau Rukun Tetangga (RT) masing-masing.
- (4) Penentuan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan wilayah ialah berdasarkan dusun;
 - b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah ialah berdasarkan Rukun Warga (RW); dan
 - c. dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah ialah berdasarkan Rukun Tetangga (RT).
- (5) Jumlah dan nama wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala desa.
- (6) Dalam hal penetapan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada TPS dengan jumlah suara sah paling banyak.

Pasal 95

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB VI

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 96

Calon Kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara dan paling lambat

1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak perhitungan hasil pemungutan suara dinyatakan selesai.

BAB VII

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pengesahan

Pasal 97

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.
- (2) BPD mengusulkan pengesahan pengangkatan Calon Kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. Berita Acara Pemungutan Suara;
 - c. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
 - d. Berkas Calon Kepala desa Terpilih; dan
 - e. Rekapitulasi hasil perhitungan suara.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa belum melaporkan hasil pemilihan kepala desa, BPD meminta secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan BPD kepada Panitia Pemilihan kepala desa diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa belum menetapkan hasil pemilihan, Camat mengambil langkah penyelesaian dengan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD.

Pasal 98

- (1) Calon Kepala desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala desa dari BPD.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Serah Terima jabatan

Pasal 99

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak bergelombang dilakukan secara bersama-sama paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, pengambilan sumpah dan pelantikan kepala desa dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, atau Camat setempat.
- (5) Pengambilan sumpah/Janji dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten atau tempat lain dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 100

- (1) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;

- b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas;
 - g. pembacaan amanat Bupati; dan
 - h. pembacaan doa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :*”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- (4) Kata “Allah” dan kata “sumpah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katholik menggunakan kata “Tuhan” dan kata “janji” dan diakhiri dengan kata-kata *“semoga Tuhan menolong Saya”*, untuk agama Budha diawali dengan ucapan *“Demi Sang Hyang Adi Budha”* dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan *“Om Atah Paramawisesa”*.

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan Kepala desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan.
- (3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (4) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan :
 - a. Memori serah terima jabatan;
 - b. Buku tanah berupa buku c, kretek desa, botekan dan sejenisnya; dan
 - d. Stempel jabatan Kepala Desa.
- (5) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (6) Serah terima jabatan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dihadapan Camat.

Pasal 102

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung

secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat

(4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 104

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diadakan dalam hal Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati dan sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan :
- a. meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan

Pasal 105

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.

- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Peserta musyawarah desa terdiri atas :
 - a. Pemerintah Desa,
 - b. BPD, dan
 - c. unsur masyarakat, yang terdiri atas :
 - 1. tokoh agama;
 - 2. tokoh masyarakat;
 - 3. tokoh pendidikan;
 - 4. tokoh pemuda/karang taruna;
 - 5. perwakilan kelompok tani;
 - 6. perwakilan kelompok nelayan;
 - 7. perwakilan kelompok perajin;
 - 8. perwakilan kelompok perempuan;
 - 9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - 10. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah ganjil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta musyawarah desa dan penentuan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) Nama-nama peserta musyawarah desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 106

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diutamakan dilaksanakan bertempat di Balai Desa dan/atau di area Kantor Kepala Desa.

- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan pada pagi sampai sore hari.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak dapat diselesaikan sampai dengan sore hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat dilanjutkan sampai malam hari pada hari yang sama.
- (4) Penetapan hari, tanggal dan jam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pejabat Kepala Desa.

Pasal 107

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan setelah Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penjabat Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Berdasarkan laporan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia

Pasal 108

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibentuk dari unsur peserta musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu selain BPD
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas:
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang wakil ketua;
 - c. seorang sekretaris;
 - d. seorang bendahara; dan
 - e. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Untuk terselenggaranya musyawarah desa yang tertib, aman dan lancar maka panitia pemilihan kepala desa antar waktu menyusun tata tertib musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan BPD.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 109

- (1) Pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 110

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilarang melakukan pungutan, tarikan dan/atau kegiatan pembebanan keuangan dan/atau hal lain kepada Calon Kepala Desa dengan dalih dan alasan apapun.

Bagian Kelima
Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 111

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diumumkan.
- (2) Persyaratan bakal calon Kepala Desa antar waktu sama dengan persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan dilanjutkan dengan klarifikasi atas keabsahan administrasi pencalonan pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (5) Apabila penetapan calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang maka dibuka kembali pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari berikutnya, demikian seterusnya sampai terpenuhinya penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang.
- (6) Dengan adanya pengumuman dan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ternyata menjadikan sisa masa jabatan Kepala Desa kurang dari 1 (satu) tahun maka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD dinyatakan batal.
- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam keputusan BPD dan dilaporkan

kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbitnya Keputusan BPD.

- (8) Apabila penetapan calon lebih dari 3 (tiga) orang maka panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan seleksi tambahan.
- (9) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (10) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Keenam

Mekanisme Pemilihan

Pasal 112

- (1) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4) hadir dengan membawa surat undangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Peserta musyawarah desa dilarang hadir dengan membawa benda dan/atau barang apapun yang bukan peruntukannya dalam mendukung kelancaran dan tertib musyawarah desa termasuk dilarang mengajak atau mengikutsertakan pihak lain.
- (3) Dalam hal terdapat peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir karena sebab apapun maka kehadirannya tidak dapat diwakili dan/atau diwakilkan kepada siapapun, termasuk terkait dengan hak suaranya.
- (4) Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

- (6) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.

Paragraf Kesatu

Musyawarah Mufakat

Pasal 113

- (1) Sebelum musyawarah mufakat berlangsung, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terlebih dahulu menegaskan di depan para peserta musyawarah desa jika mekanisme pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu telah disepakati melalui musyawarah mufakat.
- (2) Setelah musyawarah mufakat menghasilkan seorang calon Kepala Desa terpilih maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah desa.
- (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menghasilkan calon Kepala Desa terpilih, maka dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Paragraf 2

Pemungutan Suara

Pasal 114

- (1) Pemilih pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dengan pemungutan suara adalah dari seluruh peserta musyawarah desa yang hadir.
- (2) Pemilih pelaksanaan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu dengan pemungutan suara masing-masing memiliki 1 (satu) hak pilih untuk digunakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 115

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara hanya menuliskan satu nama calon yang dipilih pada lembar kertas suara yang disediakan dan telah diberi tanda pengesahan serta menggunakan alat tulis yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Tanda pengesahan kertas suara berupa stempel dan/atau tanda tangan panitia pemilihan.
- (3) Apabila pada lembar kertas suara tidak tertulis nama calon yang dipilih atau kosong maka lembar kertas suara dimaksud tidak memiliki nilai suara atau merupakan lembar kertas suara tidak sah.
- (4) Apabila pada lembar kertas suara terdapat lebih dari 1 (satu) nama calon yang dipilih maka lembar kertas suara dimaksud tidak memiliki nilai suara atau merupakan lembar kertas suara tidak sah.
- (5) Teknis pemungutan suara lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib panitia pemilihan.

Pasal 116

- (1) Apabila hasil pemungutan suara belum menghasilkan calon dengan perolehan suara terbanyak maka dilakukan pemungutan suara ulang pertama hanya untuk calon dengan perolehan suara terbanyak sama.
- (2) Apabila pemungutan suara ulang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum menghasilkan calon dengan perolehan suara terbanyak maka dilakukan pemungutan suara ulang kedua.
- (3) Apabila sampai dengan dilakukan 2 (dua) kali pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga menghasilkan calon dengan perolehan suara terbanyak maka penetapan calon terpilih dilakukan melalui undian.
- (4) Undian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. panitia pemilihan menyiapkan kertas atau kain tidak tembus pandang sesuai dengan jumlah calon yang memperoleh suara sama;
- b. salah satu kain atau kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a ditulis kalimat : **“Kepala Desa Terpilih”**;
- c. kain atau kertas selanjutnya dilipat dan/atau digulung sehingga kalimat sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilihat;
- d. setiap calon mengambil nomor undian yang disiapkan oleh panitia pemilihan untuk menentukan nomor urut pengambilan kertas atau kain sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. panitia pemilihan meminta calon mengambil kertas atau kain sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan nomor urut;
- f. kertas atau kain sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuka secara bersamaan oleh setiap calon; dan
- g. calon yang mendapatkan kertas atau kain sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Bagian Ketujuh

Pelaporan, Pengesahan, dan Pelantikan

Paragraf Kesatu

Pelaporan

Pasal 117

- (1) Pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah desa.
- (2) Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pelaporan Calon Terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf Kedua

Pengesahan

Pasal 118

- (1) Pengesahan calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh musyawarah desa.
- (2) Pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Kepala Desa yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Paragraf Ketiga

Pelantikan

Pasal 119

Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pengunduran Diri

Pasal 120

- (1) Apabila terdapat calon Kepala Desa antar waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu maka secara administratif keberadaannya tetap dinyatakan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu dan terus diikutkan sampai tuntasnya proses musyawarah desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- (2) Apabila terdapat calon Kepala Desa terpilih Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu maka calon terpilih Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah calon Kepala Desa Antar Waktu lainnya yang dimufakati atau yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam pemungutan suara.
- (3) Apabila terdapat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang tidak dapat terselenggara tuntas sampai dengan pelantikan dengan sebab dan alasan apapun, maka Desa tersebut akan mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya yang terdekat.

BAB IX

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 121

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati/wali kota.
- (3) Biaya pengadaan peralatan dan kegiatan penerapan protokol kesehatan dapat dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Dana Desa

Pasal 122

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
- b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh :
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 123

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi:
 - a. Membatasi pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 pemilih dalam DPT;
 - b. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00 sampai dengan 12.00 WIB;
 - c. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;

- d. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - e. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - f. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - g. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - h. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Sub Panitia Kecamatan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada Desa dalam rangka pelaksanaan pembatasan pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 pemilih dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - a. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;

- c. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
 - a. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (5) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (7) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 124

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 123 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 125

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 126

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB X
MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 127

- (1) BPD mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal BPD memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan pelanggaran yang bersifat sengketa, pelanggaran terhadap tata tertib pemilihan kepala desa, dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh BPD melalui musyawarah melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPD membuat keputusan.

- (5) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
- (6) Dalam hal laporan yang mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diserahkan oleh BPD kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang telah memperoleh putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan pemilihan oleh BPD.

Pasal 128

- (1) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, calon tersebut dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati disertai dengan alasan dan dilengkapi bukti-bukti.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara.
- (5) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan sengketa oleh calon.

Pasal 129

- (1) Dalam rangka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten wajib melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap perselisihan yang diajukan.
- (2) Klarifikasi dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan serta pihak lain yang terlibat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 130

- (1) Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Bupati menetapkan keputusan terhadap penyelesaian perselisihan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Kepala desa

Pasal 131

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena, menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 132

- (1) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a, BPD mengusulkan pengesahan pemberhentian Kepala desa karena meninggal dunia kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pengesahan pemberhentian Kepala desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 133

- (1) Kepala Desa yang berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui BPD.
- (2) Dalam hal kepala desa mengajukan berhenti atas permintaan sendiri, BPD mengusulkan pengesahan pemberhentian Kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan pengesahan pemberhentian Kepala desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat.

Pasal 134

- (1) Dalam hal Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf c, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan dan/atau usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menerima atau menolak usulan pemberhentian Kepala desa dengan memperhatikan rekomendasi Camat.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 135

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala desa;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
 - c. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 136

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dan huruf c, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Bupati, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 137

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 138

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala desa yang diberhentikan sementara belum ada putusan pengadilan yang tetap, Kepala desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 139

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis dapat diberikan oleh Camat kepada Kepala Desa berdasarkan laporan tertulis dari BPD.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penjelasan dan bukti pendukung lainnya tentang pelaksanaan kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh kepala desa.
- (4) Pemberian teguran tertulis oleh Camat dalam permasalahan yang sama diberikan 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberian teguran ke tiga, Kepala Desa tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, Camat melaporkan kepada Bupati dengan menyertakan bukti teguran tertulis dan laporan BPD.
- (6) Atas dasar laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa.
- (7) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) :
 - a. Kepala Desa dinyatakan bersalah, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa; dan
 - b. Kepala Desa dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 140

Kepala desa yang diberhentikan sementara, mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 50 % (lima puluh persen)

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 141

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 142

Desa yang telah melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa, meneruskan tahapan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 nomor 981)
- b. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1019);
- c. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 501);

- d. Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 981)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 1